



**SISTEM DALAM JUAL BELI AYAM KAMPUNG
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus Di Pasar Sangkumpai Boneng Padangsidempuan Utara,
Kota Padangsidempuan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

SRI WAHYUNI SIREGAR

NIM. 1910200025

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD AD DARY

PADANGSIDIMPUAN

2023

**SISTEM DALAM JUAL BELI AYAM KAMPUNG DITINJAU
DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi Kasus Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan Utara,
Kota Padangsidimpuan)



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

SRI WAHYUNI SIREGAR

NIM. 1910200025

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD AD DARY

PADANGSIDIMPUAN

2023

**SISTEM DALAM JUAL BELI AYAM KAMPUNG
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan Utara,
Kota Padangsidempuan)



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

SRI WAHYUNI SIREGAR

NIM. 1910200025

Pembimbing I

Dr. Ahmatnihar, M.Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

Pembimbing II

Agustina Damanik, M. A

NIDN:0120888802

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD DARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

al : Skripsi
A.n. **Sri Wahyuni Siregar**
mpiran: 7 (Tuju) Eksemplar

Padangsidempuan, Juli 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary
Di-
Padangsidempuan

ssalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Muhammad Sauli Siregar berjudul "Sistem Dalam Jual Beli Ayam Kampung Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan). Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S. H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Ahmatnihar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Pembimbing II


Agustina Damanik, M. A
NIDN:0120888802

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Wahyuni Siregar
NIM : 1910200025
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Dalam Jual Beli Ayam Kampung Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pasar Sangkumpala Bonang Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juli 2023



Sri Wahyuni Siregar
NIM. 1910200025

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Wahyuni Siregar
Nim : 1910200025
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **SISTEM DALAM JUAL BELI AYAM KAMPUNG DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan dat (Database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap menandatangani nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak ipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : Agustus 2023

Yang menyatakan,



SRI WAHYUNI SIREGAR
NIM.1910200025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Sri Wahyuni Siregar
Nim : 1910200028
Judul Skripsi : Sistem Dalam Jual Beli Ayam Kampung Ditinjau Dari
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di pasar
Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan Utara Kota
Padangsidimpuan).

Ketua

Dr. Kholidah, M.Ag
NIP. 19720827 200003 2 002

Sekretaris

Dr. Nur Sania Dasopang, M.S.I., M.H
NIP.19891223 201903 2 012

Anggota

Dr. Kholidah, M.Ag
NIP. 19720827 200003 2 002

Dr. Nur Sania Dasopang, M.S.I., M.H
NIP.19891223 201903 2 012

Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy
NIP. 198906042020122007

Nasruddin Khalil Harahap, M.H
NIP. 19920529 202012 1 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis / 27 Juli 2023
Pukul : 09:00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 72,5
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,56
Predikat : Pujian.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN


Nomor ~~201~~ /Un. 28/D/PP.00.9/08/2023


Judul Skripsi : Sistem Dalam Jual Beli Ayam Kampung Ditinjau Dari Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan
Utara, Kota Padangsidempuan)

Ditulis oleh : Sri Wahyuni Siregar
NIM : 1910200025

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidempuan, ¹⁴ Agustus 2023
Dekan,




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Sri Wahyuni Siregar
Nim : 1910200025
Judul : Sistem Jual Beli Ayam kampung Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan)
Tahun :2023

Transaksi jual beli itu timbangan maupun harga harus sesuai agar tidak terjadi hal-hal batil. Dalam faktanya yang diperoleh bahwa dalam transaksi jual beli ayam ini terdapat masalah dalam harga dan timbangannya saat bertransaksi, sedangkan di dalam syarat jual beli para pihak harus mengetahui kejelasan barang dan harga jual.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Praktik Jual Beli Ayam Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan dan apa Faktor-faktor penyebab terjadinya Praktik Jual Beli Ayam yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yaitu dengan mengumpulkan fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi, teknik pengecekan data dan menggunakan triangulasi.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Sistem dalam jual beli ayamkampung di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan Uara Koa Padangsidimpuan ayam yang di jual di pasar tersebut tidak ditimbang sebelum dijual. Harga ayam yang akan dijual juga ditentukan oleh pihak penjual saja tidak ada unsur tawar-menawar didalamnya. Harga ayam jantan berbeda dengan harga ayam betina. Ayam jantan harganya mulai Rp.100.000-Rp.130.000 sedangkan ayam betina Rp.70.000-Rp.80.000. Jual beli ayam di pasar sangkumpal bonang padangsidimpuan utara kota padangsidimpuan belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur tentang penimbangan terdapat pada pasal 77 poin 2 sebagaimana maksud dari pasal ini ialah barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui. Sedangkan praktik yang terjadi di Pasar sangkumpal bonang padangsidimpuan utara kota padangsidimpuan dalam jual beli ayam tidak memakai timbangan adapun penyebab sedemikian adalah: kurangnya pemahaman Agama, Faktor kebiasaan (kultur budaya)

Kata Kunci : Sistem, Jual Beli, Ayam, KHES

KATA PENGANTAR
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah,

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul SISTEM DALAM JUAL BELI AYAM KAMPUNG DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan). Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berTerima Kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan

Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Bapak Ahmatnihar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
3. Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Agustina Damanik, M.A selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Ibu Neila Hifzhi, S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
5. Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu

Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan

6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta (Alm) Sariun Siregar dan Ibunda tersayang Amanah Lubis yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan doa disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, dan motivasi yang baik, moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis.
8. Kepada abang dan adikku, Hasmar Rizki Siregar, S.Si, Rahmat Siregar S.Pd. dan Adikku Aulia Putri Siregar, Nurhaini Siregar yang selalu memberikan semangat dan menyelesaikan skiripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuanganku di kelas Hukum Ekonomi Syariah 2, dan juga teman-temanku di kelas HES 1 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, Terima Kasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku penulis.
10. Terima Kasih kepada diri saya sendiri yang telah memulai dengan diri sendiri, dan mampu melakukan apapun dengan sendiri.
11. Terima Kasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt. karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin ya Robbal alamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, 2023

Penulis

SRI WAHYUNI SIREGAR
NIM: 1910200025

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
— ؤ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ءِ.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
..... ؤ	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
..... ع.....	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
..... ؤ.....	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awalkapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, hurufkapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA SIDANGF MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN RANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	7
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	9
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Jual Beli.....	15
B. Dasar Hukum Jual beli	20
C. Syarat dan Rukun Jual Beli	21
D. Macam-macam Jual Beli.....	23
E. Macam-macam Jual Beli yang dilarang	25
F. Larangan Berbisnis dalam Islam.....	26
G. Hikmah dalam Jual Beli	27
H. Teori Penimbangan	28
I. Dasar Hukum Penimbangan.....	29
J. Jenis-jenis Alat Penimbangan	30

K. Ketentuan Penimbangan.....	32
L. Aturan Penimbangan dalam Isam	34
M. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	39
B. Jenis Penelitian.....	39
C. Sumber Data Penelitian.....	40
D. Metode Pengumpulan Data.....	41
E. Teknik Pengolahan Data	42
F. Analisis Data	443
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	45
A. Temuan Umum Hasil Penelitian	45
B. Sistem Dalam Jual Beli Ayam kampung dipasar sangkumpal bonang Padangsidempuan Utara	49
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem jual beli ayam kampung dipasar sangkumpal bonang padangsidempuan.....	63
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam muamalah, jual beli harus dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, menghindari unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Unsur-unsur muamalah ini tentu harus ditegakkan dalam melakukan transaksi jual beli. Mengingat kebiasaan jual beli yang terjadi di suatu daerah berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan dan aturan yang telah dibuat dan dilakukan oleh masing-masing daerah tersebut. Prinsip jual beli didasarkan pada suka sama suka dan terbebas dari penipuan dan pengkhianatan. Dengan demikian, dibolehkannya jual beli untuk mempermudah manusia dalam kesulitan ber-muamalah dengan hartanya.¹

Di dalam Alquran telah dijelaskan bahwa jual beli itu dihalalkan, sedangkan riba diharamkan. Dalam dunia dagang dan usaha, semua orang ingin mendapat keuntungan sebanyak mungkin. Tetapi adakalanya, orang yang berdagang dan berusaha itu tidak mengenal batas halal dan haram. Orang yang berjualan mengurangi jumlah timbangannya pada barang-barang yang biasanya ditakar dan mengurangi takaran pada barang-barang

¹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 291.

yang biasanya ditakar dan mengurangi ukuran pada barang-barang yang biasanya diukur dan mengurangi timbangan yang biasanya menggunakan timbangan gantung. Dalam transaksi jual beli, kita dianjurkan untuk menyempurnakan takaran maupun timbangan dan tidak dibenarkan mengurangi hak orang lain. Seseorang tidak dibenarkan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan. Membedakan antara timbangan yang menguntungkan diri sendiri, dan timbangan untuk orang lain. Untuk diri sendiri dia penuh timbangannya, sedangkan untuk orang lain timbangannya dikurangi. Karena dengan menyerahkan atau menerima sesuatu yang takarannya atau timbangannya tidak sempurna, dikurangi atau dlebihkan daripada semestinya, menyebabkan adanya pihak yang dirugikan. Ada juga ayat menjelaskan bahwa sempurnakan takaran kepada orang lain, jangan kamu merugikan mereka apabila kamu menakar untuk hak-hak mereka dari pihak mu, sedangkan kalau kamu menakar untuk dirimu sendiri, maka tidak apalah kamu mengurangi hakmu dan kamu penuh takaran. Dan timbanglah dengan timbangan yang adil, tanpa menganiaya sedikitpun atau berat sebelah.

Takaran dan timbangan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, seperti pada hadist tentang jumlah takaran yang dikeluarkan dalam zakat fitra yaitu menggunakan istilah *sa'*, adapun *sa'* besarnya empat mud. Satu mud besarnya sepenuh kedua isi tangan bila dipertemukan (digabungkan). Selain *sa'* dan mud masih terdapat istilah lain yang digunakan sebagai alat tukar atau timbangan seperti *qaifiz*, *mak'uk*, dan *mun*. menurut Imam

Nawawi di dalam kitab *Al-Majmu'* yang dikutip oleh Wahbaha-Zuhaili, qaifiz adalah takaran yang terkenal, yang mencapai 12 *sa'*. *Mak'uk* adalah takaran yang setara dengan 1,5 *sa'*. *Mun* adalah satuan takaran minyak dan lainnya.²

Berdasarkan jenis alat pengukuran timbangan merupakan yang paling umum digunakan dalam jual beli. Kegunaannya untuk mengukur massa suatu benda dengan sama berat sehingga tidak berat sebelah. Beratnya suatu benda diukur dari besarnya nominal angka yang tertera pada timbangan. Jenis timbangan beragam-ragam, kegunaannya sesuai dengan kebutuhan atau bentuk barang yang ingin ditimbang. Salah satu jenis timbangan yang sering digunakan dalam jual beli seperti timbangan gantung dan timbangan duduk. Fungsi dari timbangan gantung sebagai alat untuk mengukur berat beban suatu barang, dengan cara barang tersebut digantung pada pengait timbangan.

Barang yang biasa ditimbang dengan timbangan gantung merupakan barang dengan beban terberat, seperti kacang dalam karung, cabai dalam karung, daging-daging, ikan, buah karet, dan lain-lain. Dan untuk timbangan duduk berfungsi untuk menimbang barang-barang yang ringan seperti cabe, tomat, bawang, dan lain-lain. Dalam jual beli kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting. Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktivitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli. Memberikan penjelasan dan informasi yang

² M. Abdul Mujieb Mabruhi Tholha Syafi'iyah, Kamus Iatilah Fiqih, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 310.

tidak benar, mencampur barang yang baik dengan barang yang buruk, menunjukkan contoh yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik, dan juga mengurangi takaran atau timbangan termasuk dalam kategori penipuan dan merupakan perbuatan dosa besar. Allah memerintahkan kepada hambanya agar beribadah kepada Allah SWT dan mentauhidkan-Nya, menyempurnakan takaran dan timbangan dan jangan mengurangi hak orang lain.

Seseorang tidak diperkenankan menakar dua takaran atau menimbang dua timbangan, timbangan pribadi dan timbangan untuk umum, timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang di senangnya, dan timbangan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangan, tetapi untuk orang lain dikurangnya.³ Namun pada kenyataannya di masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tidak dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT baik dalam hal kejujuran maupun penyempurnaan takaran dan timbangan, sebagaimana yang penulis lihat jual beli yang di lakukan pedagang di pasar sangkumpal bonang padangsidimpuan utara, kota padangsidimpuan dimana penjual, seperti yang sering dilihat bahwa dipasar-pasar penjual ayam menggunakan timbangan agar setiap penjualan ayam mudah ditimbang dan supaya tampak jelas dilihat oleh pembeli proses penimbangannya.

³ Yusuf Qardhawi alih bahasa Mu'amalah Hamidy, Halal Dan Haram Dalam Islam, (Surabaya: PT.Bina Ilmu Surabaya, 2000), hlm. 366.

Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan bisa dikatakan penjual ayam terbanyak di Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan merupakan satu pusat perbelanjaan masyarakat di padangsidimpuan, Dapat dilihat ayam-ayam yang dagangkan di pasar sangkumpal bonang padangsidimpuan utara kota padangsidimpuan. Penjual ayam di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan menjual ayam dalam keadaan hidup bukan telah disembelih. Penjual ayam hanya menangkap ayam yang hidup lalu menyebutkan harganya kepada pembeli dan pada faktanya Penjual ayam di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan saat menjual ayam, ayam tidak ditimbang terlebih dahulu bahkan penjual ayam tidak mengetahui berapa berat ayam yang akan dijualnya.

Di satu sisi penjual melihat ayam yang akan dijualnya sudah terlihat besar ukurannya dan pada kenyataanya sering terjadi ukuran tubuh ayam yang ditutupi dengan bulu ayam tidak sesuai dengan ayam yang sudah dibersihkan maupun disembelih Pada saat proses transaksi jual beli ayam, penjual ayam yang menentukan harganya misalnya “ayam betina harganya Rp.70.000-Rp. 80.000 sedangkan ayam jantan harganya Rp.100.000-Rp.130.000”. Jadi pada saat pembeli membeli ayam kemudian menyembelih ayam itu dirumahnya, ayam itu ternyata tidak sesuai ukuran tubuh ayam dengan harga yang telah ditentukan penjual bahkan ayam yang sudah disembelih dan dibersihkan itu sangat kecil, pembeli merasa

dirugikan dan merasa kecewa. Jual beli ayam yang dilakukan di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dilakukan secara sukarela tanpa ada unsur paksaan didalamnya. Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga diatur terkait penimbangan dalam jual beli dapat dilakukan terhadap:

- a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan maupun keseluruhan.
- b. Barang yang ditakar maupun ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak sesuai.
- c. Satuan komponen barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain setelah dijual.

Dapat dilihat bahwa dalam transaksi jual beli itu timbangan maupun harga harus sesuai agar tidak terjadi hal-hal batil. Dalam faktanya yang diperoleh bahwa dalam transaksi jual beli ayam ini terdapat masalah dalam harga dan timbangannya saat bertransaksi, sedangkan di dalam syarat jual beli para pihak harus mengetahui kejelasan barang dan harga jual. Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang transaksi jual beli ayam. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul. “Sistem Dalam Jual Beli Ayam Kampung Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”

Maka dengan adanya permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul “Praktek Dalam Jual Beli Ayam Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan).

B. Fokus Masalah

1. Jual beli ayam di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan dalam Praktek transaksi jual beli tidak ditakar atau ditimbang.
2. Jual beli ayam yang dilakukan di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan harga ayam yang dijual ditentukan oleh penjual ayam.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul Skiripsi ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Jual Beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu bisa dilakukan dengan menggunakan akad.⁴
2. Ayam merupakan unggas yang biasa dipelihara untuk dimanfaatkan daging, telur,dan bulunya.

⁴ Ali Imran Sinaga, *Fikih 1 Thaharah Ibadah, Muamalah*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2001), hlm. 153.

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Merupakan kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya Ekonomi syariah ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah
4. Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan merupakan pasar terbesar yang berada di kota padangsidimpuan yang dimana pasar ini sebagai salah satu pusat perbelanjaan masyarakat yang ada di padangsidimpuan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan “ Sistem Dalam Jual Beli Ayam yang Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah” yang kemudian terdapat sub-sub masalah yaitu:

1. Bagaimana Praktek Dalam Jual Beli Ayam yang Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Dalam Jual Beli Ayam yang Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam Skiripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami Sitem Dalam Jual Beli Ayam yang Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.

2. Untuk memahami Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Sitem Dalam Jual Beli Ayam yang Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca umumnya dalam mengembangkan khasanah penelitian tentang sistematika, dan Praktek dalam Jual Beli Ayam ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.
2. Sebagai bahan perbandingan dalam kepada penelitian lain.
3. Sebagai Syarat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

G. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil peneliti terdahulu, diantara penelitian penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi SYINTA WULANDARI dengan judul” *jual beli ayam potong sortiran ditinjau dari ekonomi Islam*” peneliti mengambil keputusan bahwa praktik jual beli ayam sortiran di Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur tidak memenuhi prinsip-prinsip yang bertentangan dengan ekonomi

Islam. Prinsip-prinsip yang bertentangan dengan ekonomi Islam diantaranya prinsip tauhid, prinsip keadilan dan prinsip pertanggungjawaban. Objek jual beli yang tidak layak jual menjadi dasar ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ayam sortiran yang tidak layak diperjual belikan ini adalah ayam sortiran yang sudah terkena virus flu burung karena dimungkinkan dapat tertularnya penyakit dari ayam ke manusia. Maka hal tersebut yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

2. Jurnal IKHSAN ANSARY dengan judul "*perspektif konsep al-bai terhadap perjanjian jual beli ayam antara pt. Karya semangat mandiri dengan*" Praktik perjanjian jual beli ayam PT. Karya Semangat Mandiri dengan pembeli dengan menyepakati masa waktu penerimaan pesanan dari satu hari bahkan hingga tiga hari yang dilakukan pada saat pembeli mendatangi PT. Karya Semangat Mandiri untuk memesan ayam. Perjanjian tersebut dalam bentuk lisan yang disertai pemberian bon tanda jadi oleh pihak PT. Karya Semangat Mandiri kepada pembeli tidak ada perjanjian dalam bentuk tertulis terkait kapan waktu barang tersebut harus diterima pembeli pengecer dan baik atau tidaknya bentuk barang yang harus diterima pembeli tersebut. Penyelesaian terhadap ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli ayam pada PT. Karya Semangat Mandiri dengan pembeli dilakukan dengan dua cara pertama dengan cara personal yaitu diselesaikan

hanya melibatkan antara pemilik PT. Karya Semangat Mandiri dengan mitra. Kedua penyelesaian pelanggaran perjanjian juga melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yakni para notaris sebagai penengah.

3. Skripsi REZKI ELDY PUTRA dengan Judul "*praktek jual beli ayam poong ditinjau dari menurut fiqih muamalah*" jual beli ayam potong yang penjualnya menjual kembali beberapa bagian tubuh ayam tersebut seperti, leher ayam, hati ayam, dan ceker ayam pada Usaha Ayam Potong Rizal di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru. Yang mana bagian tubuh tersebut hanya dijual kepada beberapa konsumen tetap yang khusus memesan tiga bagian tadi saja, karena pedagang melihat sebagian besar konsumen yang membeli ayam potongnya tidak menginginkan bagian tersebut, sehingga pedagang berinisiatif untuk menjualkannya kembali kepada kepada konsumen lain yang memang menginginnkannya walaupun tanpa sepengetahuan konsumen ayam potong tersebut. Adapun tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktek jual beli ayam potong yang penjualnya menjual kembali beberapa bagian tubuh ayam tersebut seperti, leher ayam, hati ayam, dan ceker ayam pada Usaha Ayam Potong Rizal Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru. Pengaplikasian kegiatan tersebut belum sesuai dengan syarat dan

rukun jual beli yang terdapat kemudharatan terhadap salah satu pihak. Hal tersebut belum sesuai dengan tinjauan fiqh muamalah.

4. Skripsi SEPTINA EBAT dengan judul "*Tinjauan hukum Islam tentang jual beli ayam potong melebihi kadar waktu*" Praktik jual beli ayam potong melebihi kadar waktu di CV Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari, Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, relatif masih diminati oleh masyarakat selain karena harga ayam potong melebihi kadar waktu (bobot 2-3kg) dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan ayam potong berukuran standar (1,2-1,5kg), ukuran dan bobot ayam potong yang lebih besar dan berat juga menarik minat para pembeli. Terlebih kepada pelaku usaha olahan makanan yang berasal dari ayam potong dengan memakan bahan dasar harga ayam potong melebihi kadar waktu mereka dapat memperoleh keuntungan lebih besar. Tinjauan hukum Islam tentang jual beli ayam potong melebihi kadar waktu di CV. Hanura Jaya Lampung adalah tidak diperbolehkan atau batal, dikarenakan penjualan ayam potong melebihi kadar waktu tidak dapat memenuhi syarat serta sahnya objek yang diperjualbelikan yakni bermanfaat serta tidak merugikan. Sebab salah satu syarat objek jual beli adalah barang yang diperjual belikan harus memberikan manfaat, sedangkan jual beli ayam potong melebihi kadar waktu di CV Hanura Jaya Lampung meskipun berukuran lebih besar namun ayam potong

yang dijual tersebut mengandung lemak yang lebih banyak, dan memiliki kandungan kolesterol yang tinggi, akan sangat berbahaya jika dikonsumsi apalagi dalam jangka waktu panjang dan berdampak buruk bagi kesehatan sehingga termasuk kedalam jual beli haram.

Berdasarkan skripsi di atas, maka ada perbedaan antara penulis dengan skripsi terdahulu yaitu penulis meneliti bagaimana Penerapan Sistem Dalam Jual Beli Ayam Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan skripsi terdahulu meneliti tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam, yang kedua meneliti fokus pada Pelaksanaan Timbangan dalam Jual Beli Ayam Potong di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, dan yang ketiga adalah meneliti bagaimana Sistem Timbangan Dalam Jual Beli Pepaya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat korelasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I merupakan bab pendahuluan tentang fenomena yang akan diangkat dalam penelitian ini, dalam bab ini berisi latar belakang pemilihan judul, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.

2. BAB II merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi deskripsi konseptual dan sub fokus penelitian dan hasil penelitian yang relevan yang pernah diteliti sebelumnya.
3. BAB III merupakan bab yang berisi metodologi penelitian mengenai waktu dan lokasi penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.
4. BAB IV merupakan bab yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi Penerapan Sistem Dalam Jual Beli Ayam Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.
5. BAB V merupakan bab terakhir ataupun bab penutup, dalam bab ini memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Fathir (35) ayat 29, sebagai berikut:⁵

مِمَّا وَانْفَقُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا اللَّهَ كَتَبَ يَتْلُونَ الَّذِينَ إِنَّ
تَبُورٌ لَّنْ تِجَارَةً يَرْجُونَ وَعَلَانِيَةً سِرًّا رَزَقْنَاهُمْ

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dan beli memiliki arti tolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian kata jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam

⁵ QS. Fathir (35): 29

hal ini terjadilah hukum jual beli. Jual beli (*al-bay*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: “*Ba’aasy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba’ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya⁶.

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk mashdar dari *ba'a - yabi'u - bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu mashdar dari kata *syara* yang artinya membeli. Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Lafaz *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Adapun secara istilah jual beli diartikan pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.

Menurut Istilah (Terminologi), jual beli memiliki arti yakni Berupa transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualian fasilitas dan kenikmatan, agar didalamnya tidak termasuk

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari, (Jakarta Amzah, 2010), hlm. 24

penyewaan dan pernikahan.⁷ Sedangkan pengertian jual menurut para ulama, terdapat perberbedaan pendapat dalam mendefinisikannya, diantaranya adalah:

Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab ungkapan membeli dari pembeli dan qabul pernyataan menjual dari penjual atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.⁸

Menurut pendapat Imam Nawawi, jual beli merupakan “Pertukaran harta dengan harta yang lain untuk kepemilikan”. Di samping itu harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang tersebut tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan sendiri adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang diturunkan oleh

⁷ Shalah Ash-Shawi dan Abdullsh Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2004) . h. 87-88

⁸ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 157

pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau hasilnya.⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.

Al-baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ^٥ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
 شَهِدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
 مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ
 إِذَا مَا دُعُوا^٦ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ
 عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^٧ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^٨ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^٩ وَانقُوا^{١٠} اللَّهُ^{١١} وَيَعْلَمُكُمْ
 اللَّهُ^{١٢} وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 69

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang lain mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis

dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Aktivitas jual beli merupakan perkara yang halal dalam Islam dengan syarat jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Rasulullah pun melakukan perniagaan untuk memenuhi kebutuhannya. Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan dalil-dalil berikut ini:

وَإِذَا بَلَغَ اللَّهُ الْأَجْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dalam Surah Al-Baqarah tersebut, Allah SWT mendampingkan dua kegiatan yang berlawanan yang bersifat dikotomi, yang satu halal, dan yang satu haram. Ayat ini memberi ketegasan kepada kita, bahwa jual beli tidak sama dengan riba, seperti yang dikatakan orang kafir pemakan riba.¹⁰

Memahami kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa jual beli merupakan mata pencaharian yang terbaik dalam sistem perekonomian Islam, dengan syarat dilakukan secara baik, yaitu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis dalam Islam, dan terbebas dari unsur penipuan,

¹⁰ Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah.*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 139

kecurangan dan pengkhianatan. Adapun ijma` ulama sebagai dasar hukum jual beli sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Sabiq “berdasarkan ijma` ulama, jual beli dibolehkan dan telah dipraktekkan sejak masa Rasulullah Saw. hingga sekarang.”

C. Syarat dan Rukun Jual Beli dalam Islam

An-Nawawi sebagaimana dikutip Wahbah Zuhaili menjelaskan rukun jual beli sebagai berikut:

- a) Pihak yang mengadakan akad (mencakup penjual dan pembeli).
- b) Sighat (ijab qabul).
- c) Barang yang menjadi objek akad (harga dan barang yang diperjualbelikan).

Mencermati rukun di atas, dapat dikemukakan bahwa untuk sahnya jual beli diperlukan tiga komponen utama dalam jual beli, yaitu penjual, pembeli,¹¹ *sighat* dan objek jual beli. Penjual dan pembeli disebut pula sebagai pelaku transaksi (*`aqidain*), sedangkan *sighat* yaitu ucapan yang menunjukkan adanya akad jual beli. Adapun syarat-syarat dari jual beli adalah sebagai berikut:

1. Syarat *`Aqidain* (Penjual dan Pembeli) Menurut Sayyid Sabiq “pelaku akad disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak bias dinyatakan sah.” Berdasarkan

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi`i (Al-Fiqhu Asy Syafi`i al-Muyassar)*, Jilid 1, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 620

syarat pelaku akad di atas, maka pelaku dalam jual beli disyaratkan memiliki kecakapan bertindak secara sempurna dalam bidang ekonomi yaitu kecakapan seseorang untuk menjalankan berbagai tindakan secara mandiri.

2. Syarat Barang yang Diperjual Belikan (*Ma`Qud `Alaih*)

Syarat barang yang diperjual belikan menurut Sayyid Sabiq yaitu:

- 1) Suci (halal dan baik)
- 2) Bermanfaat
- 3) Milik orang yang melakukan akad
- 4) Mampu diserahkan oleh pelaku akad.
- 5) Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain.)
- 6) Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.¹²

Berdasarkan syarat-syarat di atas, dapat dikemukakan bahwa untuk sahnya jual beli, maka barang yang diperjual belikan harus barang yang suci, bermanfaat, dimiliki sempurna oleh pelaku akad, dapat diserahkan pada waktu akad, dan diketahui jenis, sifat, kualitas dan kuantitasnya. Syarat *Sighat* Menurut Wahbah Zuhaili “*shigat*” jual beli yang sah harus terdiri dari *ijab* dan *qobul* yang menjadi rukun ketiga dalam jual beli.”

¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, hlm. 629

Menurut Amir Syarifuddin, “adanya *ijab* dan *qobul* dalam transaksi merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.¹³

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa *sighat* sebagai salah satu rukun pokok jual beli, disyaratkan mengandung *ijab* dan *qobul*, yaitu pernyataan dari pelaku jual beli yang menunjukkan adanya kerelaan masing-masing pihak dalam melaksanakan jual beli. *Sighat* dalam transaksi jual beli diperlukan untuk membuktikan kerelaan kedua belah pihak bertransaksi. Dalam hal ini, *sighat* menunjukkan keinginan pembeli membeli barang dan penerimaan penjual terhadap nilai tukar yang diberikan pembeli.

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli yaitu:

- a. Jual beli benda yang kelihatan
Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut ada ditempat akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, hlm. 195

b. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli Salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, Salām adalah untuk jual beli tidak tunai(kontan), Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena, barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi akid (orang yang melakukan akad atau subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan

2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan.

3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*.¹⁴

E. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang

Jual Beli yang Dilarang dalam Islam Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam islam, Wahbah Al-Juhaili meringkas sebagai berikut: Terlarang sebab *Ahliah* (ahli akad) Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu *ber-tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

- a) Jual beli orang yang gila Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya seperti orang yang mabuk.
- b) Jual beli anak kecil Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama syafi'iyah jual beli anak yang belum *mumayyiz*, tidak sah karena tidak ada *ahliah*, adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah apabila diizinkan oleh walinya. Mereka

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 177.

beralasan salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli.¹⁵

c) Jual beli orang buta Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya), adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah, sebab ia tidak dapat membedakan barang buruk dan barang yang baik.

d) Jual beli terpaksa Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang yang terpaksa seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditanggihkan (*mauquf*) oleh karena itu, keabsahannya ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah karena tidak ada keridhoan ketika akad.

F. Larangan Berbisnis Dalam Islam

Dalam etika bisnis ini mencakup berbagai macam larangan yang harus dihindari sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Adapun larangan-larangan berbisnis dalam Islam tersebut adalah sebagai berikut:

. Gharar (penipuan) Jual beli gharar adalah jual beli barang yang masih samar-samar. Gharar merupakan bentuk penipuan yang dapat

¹⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2000), hlm. 93

mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dari pihak-pihak yang dirugikan. Menurut pandangan ilmu fikih, gharar berarti penipuan dengan tidak mengetahui jenis, jumlah, atau tipe, barang-barang yang diperjualbelikan.

Riba jual beli yaitu riba *fadlal* yaitu kelebihan yang diperoleh dalam tukar-menukar barang. Riba berkaitan juga dengan penetapan harga barang, jika harga yang ditetapkan pembeli sangat besar maka penjual tidak akan rela untuk membayar tersebut. Jadi dalam penentuan harga harus ada kesepakatan antar penjual dan pembeli yang dilakukan secara baik dan atas dasar suka sama suka.

Mengurangi Timbangan atau Takaran Perdagangan identik dengan timbangan atau takaran sebagai alat penjualan. Kecurangan dalam hal timbangan dan takaran dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara cepat. Perilaku mengurangi timbangan ini termasuk dalam penipuan karena mengurangi hak orang lain. Kecurangan yang dilakukan dengan mengurangi timbangan adalah hal yang tidak terpuji dalam praktik bisnis.¹⁶

G. Hikmah Dalam Jual Beli Hukum

Asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Dalam situasi tertentu, jual beli yang hukumnya boleh boleh bisa berubah menjadi wajib, yaitu ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok barang menjadi langka atau tidak ada dipasar dan standar harga barang menjadi naik. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah boleh memaksa pedagang untuk

¹⁶ Rahmad Basuki, *Praktik Jual Beli Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016), hlm. 49-52.

menjual barangnya itu sesuai dengan standar harga barang sebelum terjadi pelonjakan (kenaikan) dan pedagang ketika itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jual beli memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja tanpa ada kompensasi atau imbalan yang diberikan. Oleh sebab itu, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan bantuan orang lain.¹⁷

H. Teori Penimbangan

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktivitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya. Untuk menentukan isi dan jumlah besarnya biasanya memang menggunakan alat ukur yang disebut dengan takaran. Kata lain yang sering juga dipakai untuk fungsi yang sama ialah literan dan sukatan kalau takaran digunakan untuk alat ukur satuan isi, timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam prespektif ekonomi.¹⁸

¹⁷ Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 67-68.

¹⁸ Akmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 159.

Timbangan adalah diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Menimbang (tidak berat sebelah), dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat yaitu timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menunjukkan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia.

I. Dasar Hukum Penimbangan

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama yang Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalamnya. Di dalam Q.S Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.¹⁹

Pengertian di atas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil di atas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan ukuran dengan benar. Kecurangan dalam menukar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena

¹⁹ Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Q.S Ar-Rahman ayat 9.

praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menukar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.

Q.s. Al-A'RAF Ayat 85:

وَالِى مَدِيْنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالِ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Artinya: dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".

J. Jenis-jenis Alat Penimbangan

Di zaman sekarang ini sudah banyak sekali jenis dan macam timbangan serta beragam bentuk dan variannya diantaranya adalah:

- a. Timbangan Pocket Jenis timbangan kecil yang biasa dibawa kemana-mana. Disamping dimensinya kecil juga kapasitas yang disandangnya pun kecil. Biasanya dengan kapasitas 39 kg kebawah

- b. Timbangan Buah Yaitu timbangan manual ini yang biasanya digunakan pedagang buah di pasar-pasar tradisional dan pinggir jalan. Skala berat timbangan ini pun terbatas.
- c. Timbangan Digital Timbangan digital biasanya digunakan di supermarket, kita mengenal timbangan digital sebagai alat ukur untuk satuan berat.
- d. Timbangan Gantung Dinamakan timbangan gantung karena sistem penimbangannya digantungkan ditimbangan tersebut. Jadi timbangan tersebut tidak mempunyai platform tempat timbang. Beban yang akan ditimbang digantung langsung menarik yang sudah menyatu dengan indikatornya.
- e. Timbangan Harga Timbangan ini biasanya dipakai untuk menimbang buah, oleh-oleh, makanan kecil, permen, daging, dan lain-lain. Biasanya dipakai oleh tokoh buah, oleh-oleh, supermarket.
- f. Timbangan Kadar Air Cara kerja timbangan tersebut adalah barang yang akan dites kadar airnya ditimbang terlebih dahulu. Setelah didapat beratnya kemudian barang tersebut dipanaskan oleh sistem pemanas dari timbangan.
- g. Timbangan Hybri Yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybrid ini bisa digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik.

h. Timbangan Bebek Timbangan bebek biasanya digunakan diwarung untuk tokoh-tokoh untuk menimbang seperti: beras, gula, telur, minyak goreng.

i. Timbangan Jarum Timbangan jarum biasanya digunakan untuk menimbang berat badan dan sebagai takaran saat kita akan membuat kue. Timbangan jarum juga dapat digunakan diwarung atapun tokoh-tokoh.

j. Timbangan Badan Timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. contoh timbangan ialah: timbangan bayi, timbangan badan anak

K. Ketentuan Penimbangan

Dalam Jual Beli Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum digunakan dalam jual beli. Bahkan, beberapa barang yang biasanya memiliki diameter atau dapat dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran, misalnya kain kiloan, telur kiloan, ayam kiloan, dan lain sebagainya. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, tangan, dan lain-lain, dan alat untuk menimbang yaitu timbangan. Timbangan digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar, seperti mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dan lain-lain). Timbangan mencerminkan keadilan, karena hasil akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia. Sehingga

timbangan mendapatkan perhatian khusus untuk dipergunakan secara tepat dan benar dalam perekonomian masyarakat.

Takaran dan timbangan harus dilakukan dengan neraca yang benar, yaitu neraca yang dibuat seteliti mungkin, sehingga memberikan kepercayaan kepada orang yang melakukan jual beli dan tidak memungkinkan terjadinya penambahan maupun pengurangan ataupun ketidakjelasan. Kajian tentang timbangan dalam jual beli sangat bervariasi, seperti yang dilakukan dalam penimbangan karet yang dilaksanakan di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan. Allah Swt memperbolehkan umat-nya untuk melakukan jual beli, akan tetapi harus memperhatikan aturan yang berlaku dan tidak merugikan salah satu pihak yang dan tidak berbuat curang sehingga tidak ada pihak yang terzalami. *Mu'amalah* seperti ini merupakan suatu contoh yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kehidupannya, dan dalam usahanya. Tidak diperkenankan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan yaitu timbangan pribadi dan timbangan untuk umum, timbangan yang menguntungkan diri dan orang disenanginya dan timbangan untuk orang lain. Jika untuk dirinya dipenuhi dan untuk orang lain dikurangnya.

Hikayat lain menyatakan ketika seseorang menghadiri orang yang sedang akan meninggal, maka diajarkan padanya supaya membaca laa ilaallaha ilallah, tiba-tiba orang tersebut berkata: saya tidak dapat membacanya karena jarum timbangan itu mengganjal di lidahku sehingga

aku tidak dapat mengucapkannya. Lalu ditanya: tidaklah anda dulu menepati timbangan? Jawabnya benar, tetapi kemungkinan ada kotoran yang tidak saya bersihkan sehingga merugikan hak orang lain tidak terasa. Demikian camkanlah hamba Allah SWT, jika sedemikian keadaan orang yang tidak sengaja mengurangi timbangan, maka bagaimanakah dengan orang yang sengaja membuang surga karena sebutir atau menanam bara api neraka dengan sebutir buah.²⁰

Potongan dalam menimbang telah mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang besar karena merugikan salah satu pihak dan tidak mau adil terhadap sesama dan akan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan antara pihak penjual dan pembeli.

L. Aturan Penimbangan Dalam Islam

Penting rasanya bagi kita untuk lebih jauh memahami aturanaturan dalam bermuamalah kaitannya dengan penimbangan terutama dalam transaksi dalam jual beli. Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ketangan yang lain. Ini merupakan satu cara dalam memperoleh harta disamping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan ini merupakan cara yang paling lazim dalam mendapatkan hak. Transaksi secara umum dalam AlQur'an diartikan dengan ijarah. Al-Qur'an sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, memberi tekanan kepada kejujuran dan keterusterangan dalam berdagang

²⁰ Imam Al-Gazali, Benang Tipis Antara Halal Dan Haram, (Surabaya: Putra Belajar, 2002), hlm. 221

dalam wahyu yang terdahulu “apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap.” Dan sempurnakanlah takaran bila kamu menakar, dan timbanglah secara yang benar. Itulah yang lebih utama bagi dan lebih baik akibatnya”. Dan sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan. Hadis Nabi SAW juga menitik beratkan pada perdagangan yang jujur agar apabila ada cacat suatu benda harus dijelaskan kepada sang pembeli yang menginginkan. Hadis Nabi SAW menjelaskan agar harus ditulis yang ditunjukkan kepada Abda Ibn Khalid sebagai berikut: “ini adalah surat yang ditulis oleh Muhammad, Rasulullah SAW, yang telah member dari Abda Ibn Khalid, pertukaran seorang muslim dengan seorang muslim, tidak ada cacat didalamnya, tidak ada penipuan dan bahkan tidak ada kejahatan.

M. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah salah satu bentuk positivasi Hukum Islam dengan beberapa pengadaptasian terhadap konteks kekinian dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran KHES adalah kebutuhan yang sangat mendesak bagi ketersediaan sumber hukum. Peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang portologi lega: Pasal 12 Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya yang: 1. Wajib ditera

dan ditera ulang. 2. Dibebaskan dari tera atau tera ulang, dan dari keduanya. 3. Syarat harus dipenuhi. Pasal 13 Menteri mengatur tentang:

1. Pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
2. Pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang.
3. Tempat-tempat dan daerah-daerah dimana dilaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk untuk jenis-jenis tertentu.

Pasal 14 1. Semua alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak sesuai syarat-syarat sebagaimana pasal 12 c yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, oleh pengawas yang berhak menera ulang. 2. Tata cara perusakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹ Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga diatur terkait penimbangan dalam jual beli dapat dilakukan terhadap:

1. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan maupun keseluruhan.
2. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.

²¹ A. Hafidz, eprints.walisongo.ac.id/6508/3/BAB%2011.pdf yang diakses pada hari Senin, 05 Mei 2023 pada jam 13:35 Wib.

3. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain setelah dijual.²² Lebih lanjut Rasulullah SAW. Menyarankan kepada kita dalam kisahnya: “ketika para sahabat Rasulullah SAW di Madinah menyampaikan keluhan-kesah kerana keuntungan mereka tidak sebesar keuntungan pedagang Yahudi yang menjual dengan mengurangi berat timbangan, Rasulullah SAW malah menyarankan para sahabat untuk menambahkan berat timbangan. Maka tampaklah berbeda yang nyata diantara timbangan para pedagang itu.

Para pembeli tentu saja memilih para pedagang yang timbangannya lebih berat. Membalas keburukan dengan kebaikan malah menegaskan perbedaan kesepakatan rasa.²³ Perdagangan dalam semua bentuknya, harus bersih dan jujur. Apabila seseorang melaksanakan perdagangan sesuai dengan petunjuk AlQur’an dan sunnah maka orang akan melihat karunia Allah sungguhpun barangkali dia tidak bisa mengumpulkan kekayaan yang sangat besar.

Dot dalam bukunya Risalah tidak benar (haram), penipuan dalam perdagangan, dusta sehubungan dengan harga atau curang, juga haram menyembunyikan kerusakan atau cacat barang yang dijual, haram pula mencampurkan dengan komoditas yang berkualitas baik dengan yang berkualitas buruk, lebih lanjut haram pula seseorang yang menyembunyikan sifat alamiah komoditas tersebut, yang menjelaskan

²² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Objek Jual Beli Pasal 77

²³ Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 69.

yang menghentikan pembeli untuk membeli barang itu karena menyembunyikan cacat yang mengakibatkan harganya lebih rendah.²⁴

²⁴ A. RahmanI. Dot, penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah), (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 451.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan. Peneliti memilih lokasi tersebut karena memang di daerah tersebut yang memiliki permasalahan sesuai dengan survey awal peneliti, daerah tersebut sangat sesuai dengan permasalahan yang ada dibandingkan dengan di daerah lain. Oleh karena itu peneliti mengadakan peneliti survei pertama pada tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan 23 Juni 2023.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang di amati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif. Jadi jenis

penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau (*field research*).²⁵

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.²⁶ Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai, Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian. Data primer (data pokok) merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya yang merupakan bahan utama penelitian, diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang diperoleh.
- b. Sumber data sekunder adalah data sekunder yang juga bisa disebut dengan data pelengkap atau pendukung yaitu jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama tetapi sudah melalui sumber kesekian. Artinya, orang-orang tersebut tidak merasakan secara langsung masalah yang diteliti, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2011), hlm. 09.

²⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 54.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap sistem dalam jual beli ayam di Kecamatan Padangsidempuan Utara.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pembeli ayam di Kecamatan Padangsidempuan Utara

3. Dokumentasi

Studi Dokumentasi, data-data yang diperlukan dicari, dikumpulkan, dibaca dan dipelajari dari sumber-sumber berupa arsip, buku, artikel, diktat dan lain-lain.

e) **Teknik Pengelolaan Data**

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

a. *Editing* / edit

Editing kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini. Yaitu sistem dalam jual beli ayam di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan

pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Verifikasi

Verifikasi data mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.²⁷ Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara

f) **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan

²⁷ Sukur Kolil, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hlm. 134.

mencakup pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan

Nama kota padangsidimpuan berasal dari kata “*PADANG NA DIMPU*” (Padang: luas, Na: di dan Dimpu: tinggi) yang artinya hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi. Pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah, pedagang ikan dan garam dari daerah sibolga, padangsidimpuan, padang bolak dan panyabungan. Seiring perkembangan zaman, tempat persinggahan ini menjadi ramai dan menjadi kota, Kota ini pertama kali di bangun sebagai benteng pada 1821 oleh pasukan paderi yang di pimpin oleh Tuanku Imam Lelo yang membentang dari batang ayumi sampai aek sibontar.

Sisa- sisa peninggalan perang paderi saat ini masih ditemukan walau tidak terawat dengan baik. Dan pengaruh pasukan perang paderi berdampak pada agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Kota Padangsidimpuan yaitu islam Motto Kota Padangsidimpuan yaitu “*Salumpat Saindege*” yang artinya Selangkah seirama dan Kota Padangsidimpuan terkenal dengan julukan Kota Salak karena banyaknya kebun salak disana sini terutama di kaki gunung lubuk raya. Sebelumnya Padangsidimpuan merupakan Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982. Kemudian

sejak tanggal 21 juni 2001, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001, Kota Padangsidimpuan ditetapkan sebagai daerah otonom dan merupakan hasil penggabungan dari Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, dan Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pada tanggal 17 Oktober 2001 oleh Menteri dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia diresmikan Padangsidimpuan menjadi Kota, dan pada tanggal 9 November 2001 oleh Gubernur Sumatera Utara dilantik Drs. Zulkarnaen Nasution sebagai Pejabat Walikota Padangsidimpuan. Pemerintahan Kota Padangsidimpuan saat ini dibagi dalam 6 wilayah Kecamatan, sebagai berikut:

NO	Wilayah Kecamatan
1	Kecamatan Padangsidimpuan Utara
2	Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
3	Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
4	Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru
5	Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

6 Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu

Kecamatan Padangsidimpuan utara secara geografis 01°21'11 s/d 01°21'11 Lintang Utara dan 99 °16'11 Bujur Timur yang berada di jantung Kota Padangsidimpuan dan merupakan pusat perdagangan, Ekonomi, Pendidikan dan pusat Pemerintahan yang tersebar di wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Utara seluas 14,09 Km² yang berbatasan langsung dengan:

NO	Batasan Wilayah	Kecamatan
1	Sebelah Uatara	Kecamatan Padangsidimpuan hutaimbaru
2	Sebelah Selatan	Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
3	Sebelah Timur	Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
4	Sebelah Barat	Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

a. Keadaan Sosial

Berdasarkan sarana dan prasarana di Kecamatan Padangsidimpuan Utara cukup memadai. Hal ini bisa dilihat dari ketersediaan beberapa sarana pendidikan, kesehatan dan tempat ibadah serta pusat perbelanjaan modern yang mudah ditemukan. Beberapa Perguruan Tinggi yang cukup ternama di Kota Padangsidimpuan berada di wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Utara diantaranya Universitas Muhammadiyah Tapanuli

Seletan (UMTS), Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Universitas Graha Nusantara (UGN). Instansi Pemerintahan yang berada di Kecamatan Padangsidimpuan. Utara diantaranya Walikota Padangsidimpuan, Kantor Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Pendidikan Negeri Padangsidimpua, Polres Kota Padangsidimpuan serta masih banyak lagi.

b. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Utara Sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang kegiatan ekonomi masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Meskipun tidak sebanyak di Kecamatan lain, namun pertanian di Kecamatan Padangsidimpuan Utara masih memberikan pengaruh terhadap perekonomian masyarakat kota Padangsidimpuan.

c. Kondisi Pemerintahan

Dimana pada awal terbentuknya Kecamatan Padangsidimpuan Utara terdiri dari 12 kelurahan dan pada tahun 2005 daerah kota Padangsidimpuan dimekarkan menjadi 6 kecamatan dan Kecamatan Padangsidimpuan Utara dimekarkan menjadi 16 kelurahan.

d. Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
2. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.

3. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum.
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan.
5. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau Kelurahan
6. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan
7. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
8. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

B. Hasil Penelitian

Sistem dalam jual beli ayam ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

1. Sistem dalam jual beli ayam

Ekonomi merupakan salah satu tonggak kehidupan manusia yang secara manusiawi harus dicukupi. Juga merupakan lahan kajian yang masih perlu untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena seiring dengan kemajuan dalam bidang ilmu, budaya, peradaban, dan kebiasaan hidup manusia maka menjadi suatu

keniscayaan jika hal ini menimbulkan permasalahan yang semakin bermunculan.

Manusia dalam menjalankan kehidupan, mereka tidak akan lepas dari kegiatan mu'amalah, dimana mereka akan saling berinteraksi dengan sesama manusia lainnya baikinteraksi tersebut menimbulkan akibat hukum maupun tidak, yang mana hal inisesuai dengan pengertian mu'amalah itu sendiri yang memiliki arti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.²⁸

Seiring berjalanya waktu banyak ditemukan manusia yang mengabaikan aturan-aturan islam dalam menjalankan bisnisnya. Karena pada dasarnya manusia itu lemah secara fisik dan lemah dalam melawan hawa nafsunya.²⁹ Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.

Jual beli umum dijumpai dalam kehidupan manusia. Barang, jasa, bahkan uang pun menjadi sesuatu yang dapat diperjual belikan. Sedangkan istilah jual beli menurut bahasa Arab adalah al-Bai' yang berarti saling menukar (pertukaran). Kata *al-Bai'* terkadang digunakan juga untuk pengertian lawannya, yaitu *as-Syira'* (beli) dengan demikian kata *al-Bai'* berarti jual dan sekaligus bisa beli.³⁰ Pengertian

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 68-69.

²⁹ Mhd Idris dan Desri Ari Enghariano, *Krakteristik Manusia Dalam Perspektif AlQur'an*, Jurnal Al-Fawatih : Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Hadis, Vol 1 No. 1 (2020), hlm. 13.

³⁰ Adanan Murroh, *Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam*,Yurisprudantia : Jurnal Hukum Ekonomi,Vol. 2 No. 2 (2016), hlm. 19

jual beli dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, berasal dari kata Bai', Bai' adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Adapun Rukun dan Syarat akad dalam KHES pasal 22 terdiri atas :

1. Pihak-pihak yang berakad
2. Obyek akad
3. Tujuan pokok akad
4. Kesepakatan³¹

Menurut jumbuh ulama, rukun jual beli itu ada empat yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. *Sighat*
3. Ada barang yang dibeli (*ma'kud alaih*)
4. Ada nilai tukar pengganti barang.³²

Jual beli merupakan hal yang harus diperhatikan secara serius oleh umat Islam karena selalu dipraktekkan oleh manusia sejak dahulu hingga sekarang. Bahkan dalam muamalah, jual beli adalah prinsip dasar larangan, para ulama telah kembali ke tiga aturan, yaitu aturan gharar, aturan curang dan aturan riba. Dari ketiga kaidah tersebut, kaidah gharar merupakan asas yang paling utama karena dengan memahami konsep

³¹ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 22.

³² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*,(Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 67.

gharar maka segala permasalahan yang timbul dalam jual beli muamalah dapat teratasi.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah, 2:275).

Gharar dilarang dalam hukum Islam, oleh karena itu dilarang oleh hukum untuk melakukan transaksi atau memasukkan persyaratan dalam kontrak yang mengandung unsur *gharar*. perdagangan untuk keuntungan, Kondisi ini merugikan salah satu atau seluruh kontraktor dan sangat mungkin menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang tidak jelas sehingga ada peluang terjadinya penipuan.

Gharar yang diharamkan secara umum menurut Ibnu Ja'I Maliki adalah tidak dapat dipindahtangankan, harga dan barang tidak diketahui,

sifat barang atau harga tidak diketahui, ukuran barang dan harga tidak diketahui. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kesepakatan bersama antara dua pihak yang sama-sama puas, mereka harus memiliki informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa tertipu. *Maqashid* (tujuan) adalah larangan *gharar* agar tidak ada pihak-pihak dalam akad yang dirugikan, tidak diberikan haknya dan tidak ada perselisihan dan permusuhan di antara mereka.³³

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat ini jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56 Unsur *bai'* terdiri atas:

- a. Pihak-pihak
- b. Obyek
- c. Kesepakatan

Dalam bahasa arab kata *gharar* mempunyai arti menipu atau tipuan akibat ketidak jelasan. Dalam bahasa Indonesia berarti menipu seseorang dan menjadikan orang tersebut tertarik untuk berbuat kebatilan. Sedangkan menurut terminologi, *al-Sarkhasi* mendefinisikan *gharar* sebagai sesuatu yang akibat-akibatnya tertutup (tidak diketahui).³⁴

Ikhtiyar dalam bentuk kerja, bisnis, dan usaha hukum lainnya, merupakan sarana untuk memperoleh harta pribadi. Dalam Islam, kewajiban didahulukan, kemudian hak setiap Individu, masyarakat dan

³³ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integritas Perundang Nasional Dengan Syaria*, (Uin : Maliki Press, 2016), hlm 218.

³⁴ Abdullah Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.77.

negara memiliki kewajiban tertentu. Dan sebagai akibat dari pemenuhan kewajiban tersebut, setiap orang diberikan hak-hak tertentu.³⁵

Kata *gharar* berarti muslihat atau penipuan, tetapi juga berarti resiko. Keuntungan yang timbul dari peluang dengan penyebab yang tidak pasti dilarang, karena melibatkan risiko yang terlalu besar dan tidak pasti. *Gharar* dilarang dalam Islam agar tidak terhindar dari resiko. Konsep *gharar* terbagi menjadi dua, yang pertama unsur resiko yang mengandung keragu-raguan dan unsur ketidakpastian yang dominan, unsur-unsur yang dipertanyakan terkait dengan penipuan atau kejahatan dari satu pihak ke pihak lainnya.³⁶ Dengan demikian kita dapat memahami larangan jual beli antara sesuatu yang tidak jelas skala dan ukurannya dan sesuatu yang jelas ukurannya.

Hasil Penelitian peneliti yang dilakukan pada penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli ayam di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun. serta pihak-pihak yang terkait seperti penjual dan pembeli. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka akan mempermudah dalam penelitian ini akan dituangkan hasil penelitian yang meliputi pelaksanaan terhadap jual beli ayam yang bertempat tinggal di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun.

2. Penjual dan Pembeli

³⁵ Ahmad Sainul, *Konsep Hak Milik Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5 No. 2 (2019), hlm.198.

³⁶ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*, (Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2010), hlm. 76

Peneliti melakukan wawancara lapangan terkait dengan pelaksanaan jual beli ayam yang dilakukan di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

Menurut hasil data-data yang peneliti dapatkan Bapak Riko Harahap, umur 35 Tahun selaku penjual ayam di pasar sangkumpal bonang padangsidempuan utara kota padangsidempuan, bapak Riko Harahap mengaku bahwa ia adalah penjual ayam dipasar sangkumpal bonang padangsidempuan utara kota padangsidempuan. Bapak riko berdagang ayam mulai sejak tahun 2015 sampai saat ini.³⁷

penjual mengatakan dengan penghasilan menjual ayam bisa memenuhi kebutuhan makan keluarganya. Bapak Riko Harahap juga mengatakan bahwa menjual ayam dilakukan secara turun temurun dari orang tuanya, maka dari itu bapak Riko Harahap memilih dengan mata pencaharian dengan menjual ayam di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan

Bapak sumardi umur 45 tahun yang memiliki dalam menjual ayam dapat mengandalkan pengetahuan dan pengamatan mereka untuk memperkirakan berat ayam. Misalnya, dengan memperhatikan ukuran,

³⁷ Bapak Riko, *Sebagai Penjual Ayam Dipasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan utara Kota Padangsidempuan*, Wawancara pada tanggal 6 januari 2022

bentuk, dan ras ayam, mereka dapat membuat perkiraan berat yang cukup akurat.³⁸

Ibu Mazda 38 selaku penjual sudah sepakat pada harga yang tetap, terlepas dari berat sebenarnya. Misalnya, mereka mungkin telah menetapkan harga per ekor ayam, tanpa mempertimbangkan beratnya. Dalam kasus seperti itu, penimbangan tidak diperlukan karena harga sudah ditentukan sebelumnya.

Bapak zainul penjual memilih untuk tidak melakukan penimbangan karena alasan jika hanya ada beberapa ekor ayam yang dijual atau jika tidak ada penimbangan karena mereka memutuskan untuk tidak melakukan penimbangan terlebih dahulu.

Namun, perlu diingat bahwa penimbangan adalah praktik yang umum dilakukan dalam transaksi jual beli ayam dan produk-produk lainnya untuk memastikan adanya keadilan dan kepastian dalam hal harga dan jumlah yang diperoleh oleh masing-masing pihak. Jika penimbangan diabaikan, ada risiko ketidakadilan atau ketidakpuasan yang mungkin muncul di antara penjual dan pembeli.

Ibu Aisyah selaku pembeli memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap penjual dan merasa bahwa penjual selalu memberikan produk yang berkualitas, pembeli mungkin tidak terlalu mempermasalahkan

³⁸ Bapak Sumardi *Sebagai Penjual Ayam Dipasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan utara Kota Padangsidimpuan*, Wawancara pada tanggal 10 januari 2022

ketidakadaan penimbangan. Mereka mungkin menganggap bahwa penjual akan memberikan ayam dengan berat yang sesuai dengan harga yang diminta.³⁹

Ibu Marni Selaku Pembeli ayam mungkin akan mengandalkan penampilan ayam untuk membuat penilaian tentang kualitasnya. Mereka mungkin melihat pada ukuran, bentuk, dan keadaan umum ayam untuk memperkirakan beratnya.⁴⁰ Jika ayam terlihat sehat dan memiliki ukuran yang memadai, pembeli mungkin merasa cukup puas meskipun tidak ada penimbangan yang dilakukan.

Ibu Sari Selaku pembeli ketika membeli ayam dari penjual yang sama ibu itu merasa keberatan atas penjualan tersebut karena ibu sari menganggap bahwa pada saat ia membeli ayam satu ekor utuh itu akan diberikan sepenuhnya karena ibu itu kadang ingin memasak isi dari sebagian bagian dalam ayam tersebut.

Ibu Norma selaku pembeli telah sepakat pada harga tertentu tanpa mempertimbangkan berat ayam, pembeli mungkin menganggap bahwa harga tersebut sudah mencakup berat yang diharapkan. Dalam hal ini, pembeli mungkin tidak terlalu fokus pada penimbangan karena mereka

³⁹ Ibu Aisyah *Sebagai pembeli Ayam Dipasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan utara Kota Padangsidempuan*, Wawancara pada tanggal 7 februari 2023

⁴⁰ Ibu Marni *Sebagai Pembeli Ayam Dipasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan utara Kota Padangsidempuan*, Wawancara pada tanggal 6 januari 2022

menganggap harga yang dibayarkan sudah mencerminkan berat yang diinginkan.

Namun, perlu diingat bahwa ketidakadaan penimbangan dalam pembelian ayam dapat meningkatkan risiko adanya ketidakpastian dalam hal harga dan berat sebenarnya. Pembeli yang ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan nilai yang adil dan sesuai dengan yang diharapkan biasanya akan lebih memilih melakukan penimbangan sebelum membeli ayam.

3. Jenis ayam yang dijual

Bapak Riko menjelaskan jenis ayam yang akan dijual, jenis ayam yang dijual ialah ayam ayam betina dan ayam jantan. Ayam yang akan dijual oleh penjual dalam keadaan sehat, hidup, bersih dan tidak ada dalam keadaan sudah mati.⁴¹ Ayam yang biasanya akan dijual kepada pembeli terlebih dahulu Bapak Riko menjelaskan ayam yang mana yang sudah layak akan diperjualbelikan, ayam yang umurnya beberapa bulan sudah bisa dipasarkan kepada masyarakat, biasanya ayam yang akan dipasarkan itu ialah ayam yang ukuran tubuhnya sudah layak dijual.

4. Harga dan Cara Penimbangan Ayam

Harga dan Cara penimbangan Ayam Bapak Riko menjelaskan harga ayam kepada pembeli dengan harga yang telah ditentukan oleh Bapak

⁴¹ Bapak Riko *Sebagai Penjual Ayam Dipasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan utara Kota Padangsidimpuan*, Wawancara pada tanggal 10 februari 2023

Riko tersebut adalah harga pasaran ayam di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, biasanya ayam yang akan dijual kepada pembeli itu ialah tergantung pilihan pembeli, pembeli memilih ayam yang akan dibelinya sedangkan penjual ayam menyebutkan berapa harga ayam yang akan dibeli pembeli tersebut. Proses pembayaran ayam dilakukan secara tunai tidak ada bayar diawal terlebih dahulu. Proses transaksi jual beli ayam yang dilakukan di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan ialah tidak ada proses penimbangan dalam jual beli tersebut, dapat peneliti lihat bahwa ayam yang akan dijual terlebih dahulu tidak ditimbang oleh penjual. Penjual langsung menyebutkan harga tanpa melakukan proses penimbangan dalam jual beli ayam tersebut. Seharusnya pada saat proses jual beli ayam, ayam tersebut terlebih dahulu ditimbang agar tidak terjadi unsur merugikan salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak.

5. Akad Dalam Jual Beli ayam

Pembeli Ayam di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan biasanya melakukan akad jual beli dengan cara lisan, dengan sistem saling percaya sesama dan tidak mengkhawatirkan apa yang akan terjadi dikemudian hari meranggapan mereka sudah saling kenal dan hanya saling percaya saja. Permasalahan tersebutlah yang menimbulkan pro dan kontra antara penjual ayam dan pembeli ayam. Dimana pada awal pembelian dilakukan akad secara lisan saja.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun akad yang digunakan dalam jual beli ini yaitu akad dalam bentuk lisan yang disepakati oleh kedua belah pihak dan terdapat beberapa poin yang tercantum di dalamnya yaitu :

- a. Ukuran Ayam
- b. Harga yang telah ditentukan oleh penjual
- c. Jenis ayam
- d. Sistem pembayaran
- e. Larangan atau pembatalan ayam sebelum selesai transaksi

Dalam praktek jual beli terdapat tata cara atau sistem yang berlaku dalam hukum dan norma yang berlaku dalam hukum Islam dan hukum dalam suatu hubungan dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, jual beli adalah kesepakatan untuk menukarkan barang dengan uang. Banyak cara yang dilakukan orang untuk mendapatkan keuntungan dengan memanipulasi kualitas barang, baik dari segi ukuran maupun kuantitas. Praktik jual beli ayam di Pasar Sangkumpal Bonang Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan belum sepenuhnya terpenuhi pada point 1 dan point 2 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Terdapat penjelasan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah poin 1 yaitu “Barang diukur dengan porsi, jumlah, berat atau panjangnya, baik satuan maupun keseluruhan” yang dijual di Pasar Sangkumpal Bonang Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan jika dilihat dari porsi jual beli ayam sudah memenuhi syarat dan keharmonisan dalam

jual beli, jika peneliti melihat jumlah dan panjang ayam yang dijual oleh penjual, maka sudah memenuhi kriteria untuk menjual ayam kepada pembeli, kemudian diberi bobot ayam yang akan dijual, bobot ayam yang dijual belum terpenuhi seluruhnya, akibatnya bobot ayam tidak sesuai dengan butir 1 Pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penjual ayam di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun harus bertindak sesuai aturan agama Islam. Pembeli di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpun Kota Padangsidimpun dimana seperti yang sering terlihat para penjual di pasar yang menjual ayam menggunakan timbangan duduk agar setiap penjualan ayam mudah di timbang, dan agar pembeli dapat menyelesaikan proses penimbangan

Di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun bisa dikatakan penghasil ayam terbanyak di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun dan merupakan satu sumber tambahan pendapatan pembeli di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun, dari desa-desa yang lain kebanyakan pembeli membeli ayam di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun. Dapat dilihat ayam-ayam yang dijual di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun penjualannya bersih dan sangat mudah dijangkau oleh masyarakat yang ada di desa lain. Penjual ayam di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpun Utara Kota

Padangsidempuan menjual ayam dalam keadaan hidup bukan telah disembelih.

Penjual ayam hanya menangkap ayam yang hidup lalu memotongnya dan pada faktanya Penjual ayam di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan saat menjual ayam, ayam tidak ditimbang terlebih dahulu bahkan penjual ayam tidak mengetahui berapa berat ayam yang akan dijualnya. Di satu sisi penjual melihat ayam yang akan dijualnya sudah terlihat besar ukurannya dan pada kenyataannya sering terjadi ukuran tubuh ayam yang ditutupi dengan bulu ayam tidak sesuai dengan ayam yang sudah dibersihkan maupun disembelih.

Ketika pembeli meminta untuk memotong ayam utuh saat menjual ayam, dan setelah ayam dipotong lalu ditimbang, maka penjual ayam tidak menyerahkan semua isi ayam utuh, melainkan hanya ayam yang sudah bersih dan tidak ikut-ikutan. itu untuk saat ini Kita tahu bahwa ayam yang dibeli semuanya dihitung satu ekor. Barang yang diperjual belikan jika barang tersebut berada di tempat jual beli. Sifat barang yang dapat langsung diketahui pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Barang yang akan diperjualbelikan harus ditentukan dengan pasti pada saat akad.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa objek transaksi yang diperjualbelikan tidak jelas isinya, kualitas objeknya, terlalu banyak campurannya. Walaupun dalam praktiknya ada kesepakatan, namun pada kenyataannya salah satu pihak merasa dirugikan dengan penjual yang

memanipulasi kualitas barang yang dijualnya. Dalam Fiqh Muamalah disebutkan bahwa syarat jual beli dalam bentuk benda yang menjadi objek akad adalah barang yang diperjual belikan harus dilihat (diketahui) banyaknya, beratnya, takarannya dan ukuran-ukuran lainnya.

Pedagang ayam di Pasar Sangkumpul Bonang, Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan menjual ayam hidup, tidak dipotong. Penjual ayam hanya menangkap ayam hidup kemudian mengutip harga kepada pembeli dan ternyata penjual ayam di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan pada saat menjual ayam tidak ditimbang terlebih dahulu ayamnya. penjual tidak mengetahui berat ayam yang akan mereka jual. Di satu sisi penjual melihat ayam yang akan dijualnya sudah terlihat besar dan sering terjadi ukuran tubuh ayam Pedagang ayam di Pasar Sangkumpul Bonang, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan menjual ayam hidup, tidak dipotong.

Penjual ayam hanya menangkap ayam hidup kemudian mengutip harga kepada pembeli dan ternyata penjual ayam di Pasar Sangkumpul Bonang Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan pada saat menjual ayam tidak ditimbang terlebih dahulu ayamnya. penjual tidak mengetahui berat ayam yang akan mereka jual. Di satu sisi penjual melihat ayam yang akan dijualnya sudah terlihat besar dan sering terjadi ukuran tubuh ayam yang ditumbuhi bulu ayam tidak sesuai dengan ayam yang sudah dibersihkan atau disembelih.

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem dalam jual beli ayam diinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan Tinjauan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli ayam di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan terdapat pada pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga diatur terkait penimbangan dalam jual beli ada tiga poin yaitu:

1. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
2. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
3. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain setelah dijual.⁴²

Menurut Hukum Ekonomi Syariah jual beli mempunyai beberapa persyaratan yang harus terpenuhi agar akad jual beli yang sah. Terdapat syarat-syarat yang mengikat kepada pembeli juga terdapat ketentuanketentuan yang mengikat kepada kedua belah pihak saat akad jual beli ayam yang telah disepakati. Akad atau perjanjian diawal proses jual beli ayam harus dilakukan dengan jelas, supaya tidak ada yang menimbulkan penafsiran lain yang berujung kepada timbulnya permasalahan.

⁴² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Objek Jual Beli Pasal 77

Sistem dalam jual beli ayam di pasar sangkumpal bonang padangsidimpuan utara, kota padangsidimpuan belum sepenuhnya terpenuhi pada point 1 dan pont 2 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Terdapat penjelasan pada pont 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ialah “barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan maupun keseluruhan”, jual beli ayam yang dilaksanakan di pasar sangkumpal bonang padangsidimpuan utara koa padangsidimpuan jika dilihat porsi dalam jual beli ayam sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli, jika peneliti lihat dari jumlah dan panjang ayam yang akan dijual oleh penjual sudah memenuhi kriteria ayam untuk diperjualbelikan kepada pembeli, dan kemudian jika dilihat dari berat ayam yang akan dijual belum sepenuhnya terpenuhi berat ayam yang akan dijual kepada pembeli, jadi berat ayam belum sesuai dengan pont 1 pada pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sistem jual beli ayam di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan jika dikaitkan dengan pasal 77 pont 2 belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada point 2 dijelaskan takaran dan timbangan harus sesuai jumlah yang ditentukan sekalipun kapasitas dari timbangan dan takaran tidak diketahui, Salah satu yang sering dilakukan pada pembeli dipasar sangkumpal bonang padangsidimpuan utara kota padangsidimpuan adalah jual beli ayam yang tidak ditakar atau tidak ditimbang pada saat proses transaksi jual beli. Jual beli ayam ini adalah salah satu bentuk jual beli yang sistem penjualannya

tidak ditakar atau ditimbang, dengan demikian jual beli ayam ini dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah belum sesuai.

Transaksi jual beli ayam ini dilakukan antara penjual dan pembeli sangat mudah, akad yang dilakukan yaitu secara lisan, bahkan harga yang diberikan penjual berubah-ubah, penjual hanya menyebutkan harga ayam betina berapa dan juga harga ayam jantan berapa tanpa ada penjelasan tentang syarat dan ketentuan yang berlaku dalam proses jual beli yang sebenarnya, jual beli ayam yang dilakukan didesa ini sudah turun temurun dilakukan bahkan tokoh masyarakat tidak pernah menyalahi jual beli yang dilakukan di pasar sangkumpal bonang padangsidimpuan utara kota padangsidimpuan, minimnya pengetahuan tentang agama di desa ini mengakibatkan masyarakat susah memahami bagaimana praktik jual beli yang sesungguhnya tanpa mengandung kerugian atau kecurangan didalamnya.

Q.s Ar-Rahman Ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Jelas ayat ini mengisyaratkan bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus adil dalam menentukan takaran atau timbangan baik itu dalam jual beli yang lain. Walaupun tidak dengan jual beli ayam takaran atau timbangan harus sesuai dengan syarat jual beli yang telah ditentukan, semestinya dalam jual beli itu harus jelas tanpa ada pihak yang dirugikan.

Konsekuensi akad jual beli adalah berpindanya kepemilikannya barang atau objek yang dijual kepada pembeli dan kepemilikan uang pembayaran kepada penjual.

Mengingat saat proses transaksi jual beli ayam tidak jelas takaran sehingga penjual mudah menentukan harga semaunya saja oleh karena itu dalam proses jual beli yang dilakukan di pasar sangkumpal bonang padangsidimpuan utara kota padangsidimpuan terdapat unsur merugikan salah satu pihak didalamnya dan menguntungkan salah satu pihak juga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang ayam belum bertanggung jawab terhadap masyarakat padangsidimpuan utara kota padangsidimpuan dan Agama dalam melakukan usaha.

Pedagang adalah pemegang amanat dari Allah untuk manusia, Allah memberikan amanat kepada pedagang untuk berdagang secara jujur dan benar. Seharusnya penjual ayam bertanggung jawab dan berlaku adil dalam melakukan jual beli ayam.

Berdagang adalah salah satu yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadits, perdagangan adalah bagian dari ibadah, perdagangan adalah profesi yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW, kegiatan perdagangan yang paling diprioritaskan dalam muamalah adalah akad, dalam jual beli memiliki syarat syarat yang harus dipenuhi agar jual beli sah. Karena tujuan syarat jual beli adalah penentu halal haramnya transaksi tersebut. Apabila salah satu syarat jual beli tidak terpenuhi maka jual beli bisa batal.

Hukum ekonomi syariah yang merupakan sebuah ilmu hukum ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada bidang didalam masyarakat, sebagaimana pelaksanaan fiqih di bidang ekonomi, oleh karena itu dibutuhkan hukum untuk mengatur guna di ketertiban hukum dan penyelesaian permasalahan sengketa dari kegiatan ekonomi.

Dalam jual beli segala sesuatu itu harus aman dan jelas baik dari segi objek maupun dari segi subjeknya jika dalam objeknya terdapat sesuatu yang tidak halal maka jual beli tersebut sudah jelas tidak sah, namun jika dalam subjeknya yang tidak terpenuhi maka jual beli tidak sah secara hukum, siapapun bisa melakukan perjanjian ataupun transaksi jual beli apabila Syarat objek dan subjeknya terpenuhi, siapapun bisa memberikan syarat tambahan dalam transaksi asal disepakati kedua belah pihak. kompilasi hukum ekonomi syariah tidak membatasi yang menyebabkan tidak sah nya jual beli.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

Rasulullah Saw .melarang jual beli gharâr. (Hr. Muslim 1513).

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah transaksi jual beli Ayam di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan dengan cara di timbang terlebih dahulu baru dipotong dimana ayam ditimbang terlebih dahulu dengan bulunya, kemudian isi yang di dalam ayam tersebut dikeluarkan jadi ayam yang dibeli si pembeli tidak utuh dikarenakan isi ayam yang

dibeli dikeluarkan padahal dalam transaksi akadnya bahwa keseluruhan ayam tersebut menjadi hak milik si pembeli.

Transaksi jual beli ayam ini dilakukan antara penjual dan pembeli sangat mudah, akad yang dilakukan yaitu secara lisan, bahkan harga yang diberikan penjual berubah-ubah, penjual hanya menyebutkan harga ayam tanpa ada penjelasan tentang syarat dan ketentuan yang berlaku dalam proses jual beli yang sebenarnya, jual beli ayam yang dilakukan di Pasar ini sudah turun temurun dilakukan, bahkan tokoh masyarakat tidak pernah menyalahi jual beli yang dilakukan di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, minimnya pengetahuan tentang agama mengakibatkan masyarakat susah memahami bagaimana sistem jual beli yang sesungguhnya tanpa mengandung kerugian atau kecurangan didalamnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang ayam belum bertanggung jawab terhadap masyarakat Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan dan Agama dalam melakukan usaha. Pedagang adalah pemegang amanat dari Allah untuk manusia, Allah memberikan amanat kepada pedagang untuk berdagang secara jujur dan benar. Seharusnya penjual ayam bertanggung jawab dan berlaku adil dalam melakukan jual beli ayam.

Jual ayam di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan hukumnya mubah (boleh), adapun hadis yang

menjelaskan kebolehan bermuamalah dan yang menunjukkan keharaman dalam bermuamalah:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِلَّا بَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ

Artinya : Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dan telah disepakati. Dalam jual beli dalam Islam telah ditentukan syarat dan rukun agar jual beli tersebut sah dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut.⁴³ Adapun Syarat dan Rukun tersebut telah dipaparkan pada bab sebelumnya, Walaupun telah dijelaskan ayat Al-Aqur'an jual beli yang diperbolehkan.

Pembeli di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan merupakan pembeli yang dimana pasar ini ermasuk paling besar pengunjungnya . Jual beli ayam tidak terlepas dari proses penimbangan hingga kesepakatan harga ayam, dan akad dalam jual beli. Akad yang terjadi antara penjual dan pembeli adalah akad jual beli akad dilakukan secara lisan. Walau hanya dengan akad secara lisan tapi antara penjual dan pembeli dilakukan berdasarkan rukun dan syarat jual beli

⁴³ Maulana Muhammad Ali, "Kitab Hadis Pegangan", (Jakarta Pusat: CV. Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 266.

terlihat dari adanya penjual dan pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, uang, lafaz *ijab* dan *qabul*. Jual beli ayam yang dilakukan di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan dilakukan secara sukarela tanpa ada unsur paksaan didalamnya.

Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga diatur terkait penimbangan dalam jual beli dapat dilakukan terhadap: a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan maupun keseluruhan. b. Barang yang ditakar maupun ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak sesuai. c. Satuan komponen barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain setelah dijual.⁴⁴

Setelah peneliti melakukan penelitian alasan dari penjual tidak melakukan proses penimbangan dalam jual beli ayam ialah secara turun temurun dari dulu, dan alasan penjual ayam yang menentukan harga ialah karena penjual melihat dari sisi ukuran tubuh saja. Sejalan dengan semangat ekonomi yang menekankan terwujudnya keadilan kejujuran, perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan.

Sistem transaksi jual beli ayam yang dilakukan di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan Utara Kota ialah harga ayam ditentukan secara sepihak saja oleh penjual, ayam yang akan dijual tidak ada proses penimbangan. Seorang berdagang dengan tujuan mencari keuntungan sepihak saja dengan keuntungan yang besar, tetapi dalam Islam bukan mencari unung yang besar keuntungan melainkan keberkahan yang lebih utama didalamnya. Keberkahan usaha merupakan kemnpaatan

⁴⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pasal 77

dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar saja dan di ridhoi oleh Allah SWT, adapun yang dapat diperoleh dalam keberkahan jual beli dalam Islam ialah:

1. Jujur dalam menakar dan menimbang.
2. Menjual barang yang halal.
3. Menjual barang yang baik mutunya

Sistem Jual Beli yang dilakukan oleh penjual ayam yaitu :

1. Sistem penjualan ayam per ekornya tidak diberikan secara utuh kepada si pembeli.
2. Sistem penjualan ayamnya langsung di potong tanpa di timbang dengan menyebutkan harga ayamnya.
3. Sistem penjualan ayam tersebut tidak dahulu ditimbang oleh si penjual melainkan setelah dipotong kemudian di timbang.

Tujuan Hukum Ekonomi Syariah yaitu mengubah struktur sosial sehingga membawa masyarakat kedalam satu yang baru dimana masyarakat di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan untuk menghasilkan kehidupan yang tertib dan adil dalam penjualan dan pembelian ayam dalam hal penimbangan, dan Hukum untuk mempertahankan stabilitas sosial agar masyarakat dalam pergaulannya tetap dalam koridor untuk mengendalikan masyarakat

aktivitas dalam pergaulan dalam mengatur penimbangan dalam jual beli ayam. Maka penimbangan dalam jual beli ayam di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan menurut Hukum Ekonomi Syariah termasuk jual beli yang fasid. Penimbangan yang dilakukan dalam jual beli ayam belum sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam dimana didalam jual beli ayam tersebut tidak ditemukan proses penimbangan didalamnya dan menguntungkan pihak penjual saja, dan juga merugikan pihak pembeli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat peneliti simpulkan:

1. Praktik jual beli ayam di pasar sangkumpal bonang Padangsidimpuan utara koa padangsidimpuan ayam yang di jual di desa tersebut tidak ditimbang sebelum dijual. Harga ayam yang akan dijual juga ditentukan oleh pihak penjual saja tidak ada unsur tawar-menawar didalamnya. Harga ayam jantan berbeda dengan harga ayam betina. Ayam jantan harganya mulai Rp.100.000-Rp.130.000 sedangkan ayam betina Rp.70.000-Rp.80.000
2. Jual beli ayam di pasar sangkumpal bonang Padangsidimpuan utara koa padangsidimpuan belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur tentang penimbangan terdapat pada pasal 77 poin 2 sebagaimana maksud dari pasal ini ialah barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui. Sedangkan praktik yang terjadi di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan dalam jual beli ayam tidak memakai timbangan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai praktik jual beli ayam di pasar sangkumpal bonang Padangsidempuan utara koa padangsidempuan, penulis dapat memberikan saran agar dapat menjadi acuan dalam melakukan transaksi dalam jual beli dengan cara sebagai berikut

- : 1. Kepada pihak penjual supaya mnenekuni terkait dengan syarat jual beli yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Kepada pihak pembeli seharusnya mengadakan kompromi atau tawar menawar sebelum melakukan transaksi jual beli atersebut.
3. Kepada tokoh adat setempat agar memberikan arahan dan memperhatikan masyarakat.
4. Kepada kepala desa seharusnya mengajarkan kepada masyarakat bagaimana perlakuan yang jujur saat bertransaksi jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari, (Jakarta Amzah, 2010).
- Adanan Murroh, *Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam*, *Yurisprudantia : Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 2 No. 2 (2016).
- Ahmad Sainul, *Konsep Hak Milik Dalam Islam*, *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5 No. 2 (2019).
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).
- Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam* (Yogyakarta: Al-Mawarid, 2008).
- Al Qurthubi, Muhammad Bin Ahmad Abi Bakr Abi' Abdullah, *Tafsir Al-Qurthubi aljami' li Ahkam al-Quran*, Cet. 1, (Beirut : Daar Ar-Risalah, 1427 M/ 2006).
- Abdullah Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Ardjosworo dan Rukminasih, *Peningkatan Produksi Ternak Unggas*, (Jakarta : Penebar Swadaya, 2002).
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003),
hlm. 54.

Cahyono. R. , *Cara Meningkatkan Budidaya Ayam Pedaging*, Cetakan ke-4 , (Jakarta : Yayasan Pustaka Nusantara . 2004)

Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016).

Idri, Hadis Ekonomi: *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015).

Imam Taqiyyudin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, *Kifayatul Akhyar, Juz II*,

(Bandung: CV. Alma`arif, t.th).

Jurnal Balitbang. *Ayam Potong dan Produktifitasnya*, (Jakarta : Balibang, 2006).

Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010).

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*, (Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2010).

Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integritas Perundang Nasional Dengan Syaria*, (Uin : Maliki Press, 2016).

Mhd Idris dan Desri Ari Enghariano, *Karakteristik Manusia Dalam Perspektif AlQur'an*, Jurnal Al-Fawatih : Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Hadis, Vol 1 No. 1 (2020).

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, Vol. 1, Cet.10 , (Ciputat : Lentera Hati, 2000).

- M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- M. Rasyaf, *Beternak Ayam Petelur Cetakan Ke-17*, (Jakarta : Penebar Swadaya, 2003).
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011).
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2000).
- R. Fadhillah, *Panduan Sukses Lengkap Beternak Ayam Potong*, (Jakarta : Agromedia, 2006).
- Shalah Ash-Shawi dan Abdullsh Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2004).
- Srigandono, B. , *Ilmu Unggas*, (Yogyakarta : Gadjah Mada , 1987).
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*,(Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2011).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2011).
- Tri Yuwanta . *Dasar Beternak Unggas* , (Yogyakarta : Fakultas Peternakan UGM , 2004).
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi`i (Al-Fiqhu Asy Syafi`i al-Muyassar)*, Jilid 1, alih bahasa

DAFTAR WAWANCARA

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjual ayam?
2. Berapa jumlah rata-rata pembeli setiap hari?
3. Bagaimana sistem penjualan ayam bapak/ibu?
4. Apakah bapak/ibu menjual ayam dengan sstem ayamnya tidak ditimbang?
5. Sejak kapan bapak/ibu menjual ayam dengan system tidak ditimbang?
6. Apa yang melatarbelakangi bapak/ibu menjual ayam dengan system tidak ditimbang?
7. Apakah bapak/ibu yang menetapkan harga dalam proses jual beli?
8. Apakah ayam yang dijual harganya selalu berubah-ubah?
9. Bagaimana respon bapak/ibu apabila pembeli meminta ayamnya ditimbang sebelum dijual?
10. Bagaimana tindakan bapak/ibu atas permasalahan yang terjadi selama melakukan jual beli?
11. Apakah pembeli pernah menyinggung atau merasa keberatan terhadap jual beli ayam yang tidak ditimbang?

WAWANCARA DENGAN PEMBELI

1. Apakah bapak/ibu pernah membeli ayam dengan system tidak ditimbang?
2. Apakah dalam akad jual beli ayam dijelaskan akad ayamnya tidak ditimbang?
3. Apakah bapak/ibu sering membeli ayam dalam keadaan tidak ditimbang?
4. Apa faktor yang melatarbelakangi bapak/ibu melakukan pembelian dalam system tidak ditimbang?
5. Bagaimana respon penjual ketika bapak/ibu membeli ayam dengan system tidak ditimbang?
6. Apakah ada unsur kesengajaan penjual tidak menimbang ayam pada saat bapak/ibu membeli ayam?
7. Apakah bapak/ibu merasa dirugikan pada saat membeli ayam dengan system tidak ditimbang?

LAMPIRAN







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama : Sri Wahyuni Siregar
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Padangsidempuan, 21 Februari 2001
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Anak ke : 3 (tiga) dari 5 bersaudara
Alamat Lengkap : Jl. Imambonjol No.221A Padangsidempuan Selatan
Telepon/No. Hp : 0812-6079-4880
Email : siregarsriwahyuni64@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama Orang Tua
Ayah : (Alm) Sariun Siregar
Ibu : Amanah Lubis
Alamat : Jl. Imambonjol No.221A Padangsidempuan Selatan
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : -
Ibu : Pedagang

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2008-2013 : SD Negeri 01 Padangmatinggi
Tahun 2013-2016 : MTSN 1 Padangsidempuan
Tahun 2016-2019 : MAN 1 Padangsidempuan